



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Izin Operasional Bengkel Milik Motor Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP dan KK pemohon
2. NIB
3. Surat Permohonan Izin
4. AKta Pendirian Usaha
5. IMB/PBG
6. Izin tetangga/Lingkungan
7. NPWP
8. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Image not found or type unknown



1. Masyarakat/Pemohon datang ke Loker Pelayanan Publik Kecamatan dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Seksi Yanlik dan akan diteruskan ke Seksi Ekonomi dan Pembangunan kecamatan untuk verifikasi lapangan dan data
3. Seksi Ekbang kecamatan mencatat nomor registrasi lizin Usaha dan ditandatangani
4. Setelah tanda tangan lengkap Surat Izin diberikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

atau sesuai kelengkapan berkas

Biaya / Tarif



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Bengkel Milik Motor Perorangan

Pengaduan Layanan

1. 1. Penyampaian pengaduan online rakyat melalui aplikasi SP4N LAPOR Kabupaten Bekasi
2. 2. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Tambelang di Jl. Lingkar Kecamatan No 2 Desa Sukarapih
3. 3. Email : kecamatanambelang81@gmail.com
4. 4. Instagram : @kecamatanambelangofficial
5. 5. Kotak saran
6. 6. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat